

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara memiliki 3 (tiga) peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. Dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
2. Kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu pertama dalam hal pemanggilan saksi. Kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

3. Upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu untuk pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Seksi Intelijen Kejaksaan agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan intelijen sementara jumlah SDM masih kurang. Untuk itu perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi seperti pendidikan dan pelatihan.
2. Diharapkan kepada Intelijen Kejaksaan agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta dapat berperan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Diperlukan Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, kejaksaan dengan instansi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi